

## KONDISI JEMBATAN PANUNGGALAN PULOKULON GROBOGAN RUSAK BERAT, PERBAIKAN DILAKUKAN TAHUN INI



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/06/13/IMG-20250611-WA0015-676634262.jpg>

### **Isi Berita:**

GROBOGAN – Jembatan yang berada di Dusun Kedungwungu, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, kembali menjadi perhatian publik.

Jembatan yang terletak di ruas Jalan Danyang-Banjarsari itu nyaris roboh akibat kerusakan yang terus memburuk sejak beberapa waktu terakhir.

Jembatan tersebut memiliki panjang 60 meter dan lebar 4 meter. Berdasarkan pantauan di lapangan, bagian penyangga jembatan mengalami retakan dan amblas yang menyebabkan badan jembatan melengkung secara signifikan.

Kondisi ini membahayakan pengguna jalan, terutama saat kendaraan berat melintas.

Meski telah dipasang rambu peringatan mengenai batas maksimal beban kendaraan, yakni 4 ton, masih banyak truk bermuatan lebih yang tetap nekat melintasi jembatan. Hal ini dikeluhkan warga yang setiap hari melewati jalur tersebut.

“Sudah dipasang larangan tapi truk bermuatan lebih 4 ton masih nekat melintas. Kalau pas lewat, jembatan bergoyang. Lewatnya pun harus bergantian dan hati-hati. Kalau sampai roboh, warga harus memutar sangat jauh,” ujar Fitri, salah satu warga yang kerap melintasi jembatan tersebut, Selasa (11/6).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Grobogan, Een Endarto, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebutkan, tim dari Dinas PUPR telah melakukan pengecekan dan survei lapangan beberapa waktu lalu.

“Hasil survei menunjukkan bahwa di sepanjang jalur Danyang-Banjarsari terdapat 20 jembatan.

Hanya satu jembatan yang memenuhi standar. Dua jembatan perlu pelebaran, dan 17 lainnya, termasuk jembatan Panunggalan, membutuhkan penggantian,” jelas Een.

Menurut Een, perbaikan terhadap jembatan Panunggalan telah masuk dalam rencana anggaran tahun ini dengan pagu sebesar Rp 3,5 miliar.

Anggaran tersebut direncanakan digunakan untuk memperbaiki abutmen timur dan barat, serta perbaikan pilar barat dan penguatan pilar lain yang mengalami penurunan sepanjang 12 meter dan lebar 4 meter.

“Saat ini perbaikannya masih dalam proses lelang. Jumlah dana pasti yang digunakan akan menyesuaikan hasil lelang nantinya,” tambahnya.

Dengan perbaikan tersebut, diharapkan akses jalan Danyang-Banjarsari yang menjadi penghubung vital antar kecamatan dapat kembali normal dan aman dilalui, terutama bagi kendaraan logistik dan masyarakat sekitar. (int)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/696138260/kondisi-jembatan-panunggalan-pulokulon-grobogan-rusak-berat-perbaikan-dilakukan-tahun-ini>, “Kondisi Jembatan Panunggalan Pulokulon Grobogan Rusak Berat, Perbaikan Dilakukwan Tahun Ini”, tanggal 13 Juni 2025.
2. <https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2246145934/nyaris-robok-perbaikan-jembatan-panunggalan-pulokulon-dilakukan-tahun-ini>, “Nyaris Robok, Perbaikan Jembatan Panunggalan Pulokulon Dilakukan Tahun Ini”, tanggal 15 Juni 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa perbaikan terhadap jembatan Panunggalan telah masuk dalam rencana anggaran tahun ini dengan pagu sebesar Rp 3,5 miliar. Anggaran tersebut direncanakan digunakan untuk memperbaiki abutmen timur dan barat, serta perbaikan pilar barat dan penguatan pilar lain yang mengalami penurunan sepanjang 12 meter dan lebar 4 meter.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*